

Cegah Inflasi, Pemda di Kalsel Diminta Siapkan Dana Cadangan Pembelian Gabah



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/13/cegah-inflasi-pemda-di-kalsel-diminta-siapkan-dana-cadangan-pembelian-gabah>

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kini masih cukup tinggi. Meski pada Agustus 2022 lalu mengalami deflasi sebesar 0,42 persen. Berdasarkan tahun kalender, Kalsel mengalami inflasi sebesar 4,09 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,80 persen. Angka tersebut sudah melampaui target inflasi nasional yakni antara 2 sampai 4 persen per tahun.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Selatan, ada beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi, yaitu bahan bakar rumah tangga, beras, hingga telur dan daging ayam yang mengalami kenaikan harga sehingga patut diwaspadai akan berpengaruh terhadap gejolak inflasi di Kalimantan Selatan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menyampaikan, pemicu terjadinya Inflasi di sektor Hortikultura dikarenakan pola tanam para petani di Kalsel yang terlalu sedikit di Triwulan terakhir tahun 2022, sehingga menyebabkan kenaikan harga beras dikarenakan berkurangnya jumlah pasokan beras. Namun secara bertahap pola tanam para petani akan kembali meningkatkan di triwulan pertama tahun 2023 ini, sehingga inflasi di sektor hortikultura akan selesai dengan sendirinya pada saat terjadinya musim panen pada awal tahun 2023.

Menurut Syamsir, masih banyak daerah di Kalsel yang tidak menyiapkan dana cadangan untuk pembelian gabah petani. Kondisi tersebut menyebabkan petani terpaksa menjual gabah dengan harga yang murah kepada tengkulak. "Solusinya masing-masing Pemda kabupaten kota harus menyiapkan dana talangan pembelian gabah," ujarnya.

Lebih lanjut, Syamsir menyebut ada dua daerah yang telah berhasil menerapkan program pembelian gabah petani dengan harga lebih tinggi dibanding yang dibeli oleh Bulog dan tengkulak.

Keduanya adalah Tanah Laut dan Tabalong. Hasilnya, para petani di daerah tersebut dapat menikmati hasil jerih payah selama menanam.

"Dengan ikut campurnya Pemerintah Daerah membeli gabah para petani dan menyimpannya, maka juga dapat mengendalikan inflasi, sehingga harus diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten – Kota lain," lanjut Syamsir.

Ia melanjutkan, terdapat 5 Kabupaten-Kota dengan penghasil beras terendah di Kalsel. Yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan kabupaten Balangan. Untuk mengendalikan inflasi, ke 5 Kabupaten-Kota tersebut harus dapat berkerjasama dengan Kabupaten tetangga, untuk mendatangkan beras dari Kabupaten lain dan tidak melakukan Import beras.

"5 Kabupaten-Kota tersebut wilayah pertanian sangat minum, namun mempunyai penduduk yang sangat banyak untuk mengkonsumsi beras," ungkap Syamsir.

Jalinan Kerjasama untuk ekspor beras dari Kabupaten tetangga sesama Provinsi Kalsel dinilai seharusnya dilaksanakan pada awal tahun 2022 yang lalu, sehingga penanganan inflasi akan mudah dilaksanakan.

"Harusnya kerjasama ini diawal tahun, bukan pada saat kita susah seperti terjadinya inflasi seperti ini," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/13/cegah-inflasi-pemda-di-kalsel-diminta-siapkan-dana-cadangan-pembelian-gabah>, 13 Januari 2023.
2. <https://abdipersadafm.co.id/2023/01/12/cegah-inflasi-sektor-hortikultura-pemda-di-kalsel-diharapkan-punya-dana-talangan-pembelian-gabah/>, 12 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan

- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;**
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;**
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.